



## Sidang Tipikor Rektor IAIN, JPU Hadirkan Tiga Saksi



SUARA PEMRED/ABDUL HALIKURRAHMAN

**SIDANG** – Sidang tipikor proyek *meubeler* Rusunawa IAIN Pontianak, dengan terdakwa rektor IAIN, HS, Rabu (15/11). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

**PONTIANAK, SP** - Sidang perkara tindak pidana korupsi pengadaan *meubeler* Rusunawa IAIN Pontianak yang menjerat Rektor IAIN, HS terus bergulir.

Pada Rabu (15/11) sekitar pukul 14.49 WIB, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang perkara

tersebut. Semula sidang itu dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB.

Meski sempat molor beberapa jam, namun persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam sidang kali ini berjumlah tiga orang. Masing-masing saksi bernama Dulhadi, Fahrijandi dan Helmi Hardik. Untuk diketahui, Dulhadi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan *meubeler* Rusunawa IAIN Pontianak tahun

• Baca Halaman 15



## Hal 9 ■ sidang tipikor

anggaran 2012.

Sementara Fahrijandi, merupakan Ketua Panitia Pokja, dan Helmi Hardik adalah Sekretaris Panitia Pokja. Usai disumpah, tiga saksi yang dihadirkan JPU ini pun lantas dipanggil satu per satu dan dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim, JPU dan PH terdakwa HS.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim kepada tiga saksi tersebut yakni mengenai proyek pengadaan *meubeler*. Mulai dari mekanisme pembentukan panitia, proses pemeriksaan barang, proses penerimaan barang, anggaran, hingga mendalami soal tidak dibentuknya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) oleh PPK.

Soal pengadaan *meubeler*, saksi Dulhadi selaku PPK dalam proyek tersebut saat memberikan kesaksiannya mengaku bahwa dia tidak mengetahui apakah barang-barang *meubeler* yang didatangkan tersebut telah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Karena kata dia, PPK sifatnya hanya menerima laporan dari panitia.

"Mengenai barang apakah sudah sesuai dengan kontrak, saya percaya saja dengan apa yang disampaikan panitia pengadaan," kata Dulhadi saat bersaksi.

Dulhadi pun mengatakan, saat proses penerimaan barang pengadaan itu, dirinya memang tidak pernah memberikan informasi kepada Kuasa

Pengguna Anggaran dalam hal ini terdakwa HS.

"Yang menandatangani berita acara penerimaan barang yaitu panitia dan saya," katanya.

Soal alasan tidak dibentuknya PPHP, saksi Fahrijandi selaku Ketua Panitia dalam kesaksiannya mengatakan bahwa PPHP sebenarnya telah dirangkap oleh Panitia Pokja.

"Saya dan panitia merangkap jabatan. Panitia juga, PPHP juga. Namun yang jelas, pembentukan PPHP itu kewenangannya ada di KPA. Apa alasan PPHP tidak dibentuk, saya tidak tahu," ujarnya.

Sementara Helmi Hardik selaku Sekretaris Panitia Pokja mengatakan, kapasitasnya dalam proyek pengadaan *meubeler* tersebut yakni membantu Ketua Panitia dalam pelaksanaan pelelangan.

"Saya punya sertifikat menjadi panitia lelang," ungkapnya.

Mengenai pengadaan *meubeler*, Helmi mengatakan memang barang-barang yang didatangkan berbeda dengan kontraknya. "Harusnya merk *Trimex*. Tapi yang datang bukan," katanya.

Perbedaan itu diketahuinya setelah adanya temuan BPKP.

"Ada lima jenis barang yang menjadi temuan BPK yang dikatakan tidak wajar. Termasuk spesifikasinya. Ada pula barang elektronik seperti kulkas harusnya dua pintu dan datang hanya satu pintu. Saya tahu soal perbedaan spesifikasi

dan merk itu setelah adanya temuan BPK," ungkapnya.

Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Juliantoró saat diwawancara usai persidangan mengatakan, keterangan saksi yang dikejar oleh JPU yakni soal fakta perbuatan pokok yang dilakukan terdakwa.

Namun kata dia, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut cenderung melempar tanggung jawab kepada diri sendiri. Bukan kepada terdakwa.

"Padahal, sama-sama kita tahu mereka punya sertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Mestinya juga mereka (saksi-saksi) tahu apa yang harus mereka perbuat. Bukan hanya sekadar menerima SK," katanya.

Penasehat Hukum Terdakwa, Safruddin Nasution menyakini keterangan tiga saksi yang dihadirkan oleh JPU akan meringankan kliennya.

"Apa yang disaksikan oleh saksi itu adalah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Itu fakta. Keterangan saksi tentunya meringankan klien kami. Faktanya klien kami tidak ada memperkaya diri sendiri, maupun memperkaya orang lain," katanya.

Menurutnya, di Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, jelas disebutkan, tupoksi pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres tersebut sampai PPK. "PPK bertanggung jawab penuh. KPA hanya mengetahui saja," tutupnya. **(abd/and)**